



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yusril Azhim Nurghani Bin Nur Kholik**
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Pebruari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Suren Paten Rt 02 Rw 02 Desa Balerejo
Kec Kauman Kab Tulungagung
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa sedang menjalani pidana.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang berkantor pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum "KARTINI", beralamat di Dusun Bendil Kelurahan Panggungrejo Rt.02 Rw.04 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg, tertanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 28 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 28 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan YUSRIL AZHIM NURGHANI Bin NUR KHOLIK telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) Tahun dan denda Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) poket sabhu dengan berat bruto 4,32 gram, yang dimodifikasi dalam pentol bakso,
- 1 (satu) bungkus pentol bakso,
- 3 buah tas kresek warna putih,
- saos dan sambal,
- 1 (satu) lembar surat ijin kunjungan an.Yusril Azhim Nurghani.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an.Nara Dea Awanis,

Dirampas dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor 089505176141 dan 0815 1558 3921,
- 1(satu) sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL,

Dikembalikan saksi Nara Dea Awanis Binti Alm Eman Sumantri Dsn.Sukorejo Rt.03 Rw.01 Ds.Rejoagung Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung.

- 1(satu) Hp merk Redmi Warna biru dengan no.simcard 085607407288,
 - 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru
- Dirampas untuk negara.

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Tulungagung.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang sering-an-ringanya dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Ia terdakwa YUSRIL AZHIM NURGHANI Bin NUR KHOLIK bersama sama dengan, MUHAMAD RANGGA ADRIANSYAH ALIAS KETEK BIN IMAM BASRONI (Dalam berkas tersendiri) pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira jam 14.45 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di LAPAS Kelas IIB Tulungagung Desa Rejoagung Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual ,membeli , menerima menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulanya saksi Nara Dea Awanis dihubungi oleh kakaknya yang bernama BEBEN ABEN YUSUFA untuk membantu mengambil besukan barang dan makanan milik Terdakwa YUSRIL AZHIM , kemudian terdakwa menghubungi saksi NARA lewat wa minta tolong untuk share lokasi saksi NARA kemudian saksi NARA share lokasi yaitu di rumah kos Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung kemudian seseorang memberikan titipan makanan berupa penthol bakso, plastik Fried chicken, mie ayam, saos dan sambal yang katanya suruhan terdakwa, kemudian saksi NARA bersama saksi Ayu Kusuma Wardani langsung berangkat mengantarkan makanan tersebut ke LAPAS Tulungagung kemudian besuk dengan an. YUSRIL AZHIM NURGHANI, saat mengantri untuk dilakukan pengecekan barang bawaan saksi NARA oleh petugas Lapas Tulungagung ditemukan dalam 10 pentol bhakso ada sabhu seberat kurang lebih 4,3 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi diamankan oleh Petugas Lapas , kemudian petugas LAPAS menghubungi Polres Tulungagung, kemudian saksi Ribut beserta datang ke LAPAS Tulungagung dan dari saksi NARA disita barang berupa 10 (sepuluh) poket sabhu dengan berat bruto 4,32 gram, yang dimodifikasi dalam pentol bakso , 1(satu) bungkus pentol bakso , 3 buah tas kresek warna putih , saos dan sambal , 1(satu) lembar surat ijin kunjungan an.Yusril Azhim Nurghani beserta 1(satu) lembar foto copy KTP an.Nara Dea Awanis , 1(satu) buah HP merk Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor 089505176141 dan 0815 1558 3921 , 1(satu) sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL , dan dari Terdakwa Yusril Azhim Nurghani disita 1(satu) Hp merk Redmi Warna biru dengan no.simcard 085607407288 dan dari saksi Muhammad Rangga Ardriansyah alias ketek disita 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru , kemudian saksi Ribut beserta team rmenginterogasi saksi saksi yaitu NARA , terdakwa dan semua pihak yang tahu dalam proses pengiriman bakso yang ada sabunya dalam hasil interogasi ditemukan sabu yang dikirim saksi NARA diakui milik terdakwa dan saksi Muhammad Rangga Ardriansyah , terdakwa mengaku awalnya terdakwa menanyakan sabhu kepada MUHAMAD RANGGA ADRIANSYAH ALIAS KETEK BIN IMAM BASRONI (Dalam berkas tersendiri) lalu jawab Muhamad Rangga “ sek tak golekne , “ kemudian Muhamad Rangga sudah mendapatkan sabhu sebanyak 4,32 gram dengan harga dibayar uang muka Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kekurangan dibayar 4 hari setelah sabhu diterima , lalu Terdakwa dan Muhamad Rangga membahas bagaimana supaya sabhu tersebut bisa masuk kedalam Lapas Tulungagung lalu pembagian tugas untuk terdakwa mencari orang yang bisa meranjau sabhu dan mengirim masuk keLapas sedangkan MUHAMAD RANGGA ADRIANSYAH membeli sabhu , modal beli sabhu dan akan menjualkan sabhu kepada napi lainnya , setelah pembagian tugas tersebut terdakwa menghubungi OLA (DPS) untuk merakit sabhu dimasukkan dalam penthol bakso kemudian terdakwa minta tolong saksi NARA DEA AWANIS untuk mengantar makanan yang ditipkan temannya terdakwa untuk dikirim ke LAPAS Tulungagung , selanjutnya sabhu yang ada dipenthol baksi dibawa ke Labfor Polda Jatim dengan berat 3,826 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no.05656/NNF/2023/ tanggal 25 Juli 2023 barang bukti nomor : 21778 /2023/NNF s/d nomor 21787/2023/NNF berupa krisal warna putih

Halaman 4 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah benar kresal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa ditangkap mengakui memiliki, menguasai, shabu yang rencana dijual ke Lapas Tulungagung tetapi belum sampai ditangan terdakwa sabu tersebut ketahuan oleh Petugas Lapas Tulungagung.

Sisa barang Bukti dengan Nomor : 21778 /2023/NNF s/d nomor 21787/2023/NNF dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 3,614 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

Subsidiar

Bahwa Ia terdakwa YUSRIL AZHIM NURGHANI Bin NUR KHOLIK bersama sama dengan , MUHAMAD RANGGA ADRIANSYAH ALIAS KETEK BIN IMAM BASRONI (Dalam berkas tersendiri) pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira jam 14.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di LAPAS Kelas IIB Tulungagung Desa Rejoagung Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulanya saksi Nara Dea Awanis dihubungi oleh kakaknya yang bernama BEBEN ABEN YUSUFA untuk membantu mengambil besukan barang dan makanan milik Terdakwa YUSRIL AZHIM, kemudian terdakwa menghubungi saksi NARA lewat wa minta tolong untuk share lokasi saksi NARA kemudian saksi NARA share lokasi yaitu di rumah kos Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung kemudian seseorang memberikan titipan makanan berupa penthol bakso, plastik Fried chicken, mie ayam, saos dan sambal yang katanya suruhan terdakwa, kemudian saksi NARA bersama saksi Ayu Kusuma Wardani langsung berangkat mengantarkan makanan tersebut ke LAPAS Tulungagung kemudian besuk dengan an. YUSRIL AZHIM NURGHANI, saat mengantri untuk dilakukan pengecekan barang bawaan saksi NARA oleh petugas Lapas Tulungagung ditemukan dalam 10 pentol bhakso ada sabhu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat kurang lebih 4,3 gram kemudian saksi diamankan oleh Petugas Lapas , kemudian petugas LAPAS menghubungi Polres Tulungagung, kemudian saksi Ribut berserta datang ke LAPAS Tulungagung dan dari saksi NARA disita barang berupa 10 (sepuluh) poket sabhu dengan berat bruto 4,32 gram, yang dimodifikasi dalam pentol bakso , 1(satu) bungkus pentol bakso , 3 buah tas kresek warna putih , saos dan sambal , 1(satu) lembar surat ijin kunjungan an.Yusril Azhim Nurghani beserta 1(satu) lembar foto copy KTP an.Nara Dea Awanis , 1(satu) buah HP merk Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor 089505176141 dan 0815 1558 3921 , 1(satu) sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL , dan dari Terdakwa Yusril Azhim Nurghani disita 1(satu) Hp merk Redmi Warna biru dengan no.simcard 085607407288 dan dari saksi Muhammad Rangga Ardriansyah alias ketek disita 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru , kemudian saksi Ribut beserta team rmenginterogasi saksi saksi yaitu NARA , terdakwa dan semua pihak yang tahu dalam proses pengiriman bakso yang ada sabunya dalam hasil interogasi ditemukan sabu yang dikirim saksi NARA diakui milik terdakwa dan saksi Muhammad Rangga Ardriansyah , terdakwa mengaku awalnya terdakwa menanyakan sabhu kepada MUHAMAD RANGGA ADRIANSYAH ALIAS KETEK BIN IMAM BASRONI (Dalam berkas tersendiri) lalu jawab Muhamad Rangga “ sek tak golekne , “ kemudian Muhamad Rangga sudah mendapatkan sabhu sebanyak 4,32 gram dengan harga dibayar uang muka Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kekurangan dibayar 4 hari setelah sabhu diterima , lalu Terdakwa dan Muhamad Rangga membahas bagaimana supaya sabhu tersebut bisa masuk kedalam Lapas Tulungagung lalu pembagian tugas untuk terdakwa mencari orang yang bisa meranjau sabhu dan mengirim masuk keLapas sedangkan MUHAMAD RANGGA ADRIANSYAH membeli sabhu , modal beli sabhu dan akan menjualkan sabhu kepada napi lainnya , setelah pembagian tugas tersebut terdakwa menghubungi OLA (DPS) untuk merakit sabhu dimasukkan dalam penthol bakso kemudian terdakwa minta tolong saksi NARA DEA AWANIS untuk mengantar makanan yang ditipkan temannya terdakwa untuk dikirim ke LAPAS Tulungagung , selanjutnya sabhu yang ada dipenthol baksi dibawa ke Labfor Polda Jatim dengan berat 3,826 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no.05656/NNF/2023/ tanggal 25 Juli 2023 barang bukti nomor : 21778 /

Halaman 6 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/NNF s/d nomor 21787/2023/NNF berupa krisal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa ditangkap mengakui memiliki, menguasai, shabu yang belum sampai ditangan terdakwa sudah ketahuan oleh Petugas Lapas Tulungagung

Sisa barang Bukti dengan Nomor : 21778 /2023/NNF s/d nomor 21787/2023/NNF dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 3,614 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ribut Riyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semua benar.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH Alias KETEK, karena telah diduga melakukan percobaan atau pemufakatan menerima, memiliki atau menyimpan narkotika golongan I jenis shabu ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib. bertempat di Lapas Tulungagung ;
 - Bahwa pada waktu itu saksi menemukan barang bukti dari saksi NARA DEA AWANIS yang mau mengunjungi/membezuk Terdakwa di Lapas Tulungagung berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan No simcard : 0856-0740-7288.
 - Bahwa yang disita dari : Yusril Azhim Nurghani Bin Nur Kholik, 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru.
 - Bahwa yang disita dari : Muhammad Rangga Adriansyah Alias Ketek Bin Imam Basroni, 10 (sepuluh) poket shabu dengan berat bruto 4,32 gram yang di modifikasi di dalam pentol bakso, 1 (satu) bungkus Pentol Bakso, 3 (tiga) buah tas kresek warna putih, saos dan sambal, 1 (satu) lembar surat ijin kunjungan an. YUSRIL AZHIM NURGHANI Bin NUR KHOLIK.
 - Bahwa yang disita dari : Nara Dea Awanis Binti Alm Eman Sumantri berupa 1 (satu) lembar foto copy KTP an. NARA DEA AWANIS Binti Alm EMAN

Halaman 7 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor 089505176141 dan 0815-1558-3921 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Lapas Tulungagung mengamankan seorang pembesuk an. NARA DEA AWANIS yang mengirimkan barang besukan kepada narapidana Lapas Tulungagung atas nama Terdakwa yang mana barang - barang besukan yang dibawa oleh NARA DEA AWANIS berupa makanan Pentol Bakso, Fried chicken, mie ayam, saos dan sambal, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang besukan yang dibawa tersebut Petugas Lapas Tulungagung yang bernama Sdr. EKO WAHYUDI curiga terhadap barang berupa bungkusan bakso pentol yang mana pada saat di raba-raba oleh petugas bakso pentol tersebut terdapat sesuatu yang mengganjal di dalam bakso pentol, selanjutnya petugas Lapas menghubungi Sat Resnarkoba Polres Tulungagung selanjutnya saksi bersama dengan BRIPKA RONI ADIANTO beserta tim dipimpin Kanit IPDA PRASETYO ADI W datang ke Lapas kemudian saksi bersama tim dan petugas Lapas melakukan pemeriksaan lebih insentif dengan membongkar bakso pentol tersebut dengan disaksikan oleh NARA DEA AWANIS selaku pembawa barang besukan tersebut dan kecurigaan petugas Lapas tersebut benar dan setelah bakso pentol tersebut dibongkar didalamnya terdapat 10 poket shabu. selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 10 poket shabu tersebut dan untuk berat seluruhnya / kotor dengan berat 4,32 gram.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap NARA DEA AWANIS bahwa barang-barang besukan tersebut mendapatkan pesanan dari Terdakwa untuk membesuk kiriman barang berupa makanan Pentol Bakso, Fried chicken, mie ayam, saos dan sambal didapatkan NARA DEA AWANIS dan yang menyuruh adalah Terdakwa dan barang-barang tersebut di dapat Nara dengan cara menemui seseorang yang tidak dikenal olehnya di dekat rumah kos milik NARA DEA AWANIS;
- Bahwa yang menyuruh NARA DEA untuk mengirim barang besukan ke Lapas adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi NARA DEA tidak mengetahui bahwa barang yang diperoleh dari COD tersebut terdapat shabu dan tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa didalam pentol bakso tersebut terdapat 10 poket shabu.
- Bahwa pada waktu saksi bersama petugas Lapas menemukan shabu didalam penol bakso yang dibawa oleh NARA DEA, selanjutnya petugas

Halaman 8 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas memanggil nama orang tujuan barang besukan tersebut kemudian menunjukkan kepada Terdakwa barang besukan yang terdapat shabu dan pembesuk atas nama NARA DEA AWANIS dan hasil interogasi kepada Terdakwa bahwa yang berkomunikasi dengan NARA DEA AWANIS adalah MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH Alias KETEK namun NARA DEA AWANIS tidak mengetahuinya karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 NARA DEA berkomunikasi dengan Terdakwa namun pada saat itu tidak bisa membujuk dan akhirnya minta tolong temannya yang bernama AYU KUSUMA WARDANI untuk membujuk di Lapas dengan atas nama Terdakwa.

- Bahwa kemudian petugas memanggil warga binaan atas nama MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH Alias KETEK dan dari hasil interogasi memang benar bahwa yang berkomunikasi dengan NARA DEA AWANIS adalah MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH Alias KETEK dan MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH Alias KETEK tidak memberitahunya kepada NARA DEA AWANIS kalau barang yang telah diambilnya terdapat shabu di dalamnya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa menyuruh NARA DEA untuk mengirim barang-barang besukan ke Lapas Tulungagung;
- Bahwa dari hasil interogasi NARA DEA AWANIS cara mendapatkan perintah dari Terdakwa yaitu : awalnya yang dihubungi oleh Terdakwa untuk meminta tolong mengambil besukan makanan adalah AYU KUSUMAWARDANI kemudian oleh AYU KUSUMA WARDANI memberi tahu NARA DEA AWANIS bahwa Terdakwa telah meminta tolong untuk mengambil besukan makanan dari seseorang dan setelah mengiyakan kemudian NARA DEA AWANIS berangkat ke Lapas Tulungagung untuk mengirimkan besukan makanan;
- Bahwa saksi NARA DEA AWANIS disuruh Terdakwa mengirimkan barang besukan kepada Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu : Pertama pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 NARA DEA AWANIS pernah di suruh untuk bertemu seseorang mengambil besukan barang dan makanan namun NARA DEA AWANIS tidak bisa dan kemudian meminta tolong temannya yaitu AYU KUSUMA WARDANI namun barang tersebut hasil pengecekan petugas tidak terdapat barang terlarang dan Kedua pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib setelah NARA DEA AWANIS diberitahu temannya AYU KUSUMA WARDANI yang katanya kakaknya NARA DEA AWANIS yang bernama BEBEN ABEN YUSUFA menghubungi lewat chat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp yang untuk minta tolong membantu mengambil besukan barang dan makanan dan kemudian mengirimkan barang besukan ke lapas.

- Bahwa setelah chatnya dilihat oleh NARA DEA mengetahui kalau chat tersebut bukan kakaknya yang bernama BEBEN ABEN YUSUFA. kemudian NARA DEA AWANIS menghubungi ke temannya AYU KUSUMA WARDANI melalui chat dan telpon Whatsaap, kemudian setelah mengetahui chat tersebut NARA DEA AWANIS marah-marah ke orang tersebut dan setelah itu sekira pukul 11.00 Wib saat NARA DEA AWANIS berada dirumah kos di Kec. Kedungwaru Kab. Tulungaagung, NARA DEA AWANIS dihubungi lewat telpon Whatsapp oleh kakaknya yaitu BEBEN ABEN YUSUFA yang juga berada di Lapas Tulungaung untuk membantu mengambil besukan barang dan makanan milik dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan MUHAMMAD RANGGA bahwa shabu yang dimasukkan dalam pentol bakso didapat dengan dengan meminta tolong kepada orang yang bernama SENDY yang juga berada di dalam Lapas Tulungagung dan kemudian oleh SEDNY, MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH Alias KETEK disambungkan kepada temannya yang berada di luar Lapas yang bernama ANTO selanjutnya MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH Alias KETEK dan ANTO tersebut komunikasi sendiri dan SENDY hanya dijanjikan bila shabunya sudah masuk Lapas maka akan diberi upah Rokok;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyiapkan orang yang mengambil ranjauan shabu yang berada di Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dan kemudian menyuruh orang tersebut untuk merakit/modifikasi shabu tersebut kedalam pentol/bakso dan kemudian juga menyuruh orang tersebut untuk menitipkan besukan barang dan makanan kepada orang yang telah disiapkan oleh RANGGA alias KETEK namun tidak diberitahu perihal makananan titipan tersebut ada shabunya dan untuk peran dari MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH Alias KETEK yaitu yang mencari shabu dan juga menyiapkan orang untuk mengambil titipan besukan barang dan makanan yang berisikan pentol yang didalamnya terdapat shabu dan kemudian untuk dimasukkan kedalam Lapas Tulungagung
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa YUSRIL AZHIM NURGHANI dan saksi MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH Alias KETEK maksud dan tujuannya menyelundupkan shabu tersebut jika shabu miliknya tersebut berhasil masuk ke dalam Lapas maka akan dijual kembali didalam Lapas Tulungagung dan keuntungannya akan dibagi bagi orang tersebut. Dan hasil

Halaman 10 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di dalam Lapas dan untuk dikonsumsi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan No simcard : 0856-0740-7288. Yang disita dari : Yusril Azhim Nurghani Bin Nur Kholik, 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru. Yang disita dari : Muhammad Rangga Adriansyah Alias Ketek Bin Imam Basroni, 10 (sepuluh) poket shabu dengan berat bruto 4,32 gram yang di modifikasi di dalam pentol bakso, 1 (satu) bungkus Pentol Bakso, 3 (tiga) buah tas kresek warna putih, saos dan sambal, 1 (satu) lembar surat ijin kunjungan an. YUSRIL AZHIM NURGHANI Bin NUR KHOLIK beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. NARA DEA AWANIS Binti Alm EMAN SUMANTRI, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor 089505176141 dan 0815-1558-3921 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL. Yang disita dari : Nara Dea Awanis Binti Alm Eman Sumantri
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripka RONI ADIANTO beserta tim yang dipimpin oleh IPDA PRASETYO ADI W.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari petugas Lapas Tulungagung ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Roni Adianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semua benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH Alias KETEK, karena telah diduga melakukan percobaan atau pemufakatan menerima, memiliki atau menyimpan narkoba golongan I jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Lapas Tulungagung
- Bahwa pada waktu itu saksi menemukan barang bukti dari NARA DEA AWANIS yang mau mengunjungi/membezuk Terdakwa di Lapas Tulungagung berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan No simcard : 0856-0740-7288.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disita dari : Yusril Azhim Nurghani Bin Nur Kholik, 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru.
- Bahwa yang disita dari : Muhammad Rangga Adriansyah Alias Ketek Bin Imam Basroni, 10 (sepuluh) poket shabu dengan berat bruto 4,32 gram yang di modifikasi di dalam pentol bakso, 1 (satu) bungkus Pentol Bakso, 3 (tiga) buah tas kresek warna putih, saos dan sambal, 1 (satu) lembar surat ijin kunjungan an. YUSRIL AZHIM NURGHANI Bin NUR KHOLIK.
- Bahwa 1 (satu) lembar foto copy KTP an. NARA DEA AWANIS Binti Alm EMAN SUMANTRI, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor 089505176141 dan 0815-1558-3921 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL yang disita dari : Nara Dea Awanis Binti Alm Eman Sumantri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Lapas Tulungagung mengamankan seorang pembesuk an. NARA DEA AWANIS yang mengirimkan barang besukan kepada narapidana Lapas Tulungagung atas nama Terdakwa yang mana barang - barang besukan yang dibawa oleh NARA DEA AWANIS berupa makanan Pentol Bakso, Fried chicken, mie ayam, saos dan sambal, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang besukan yang dibawa tersebut Petugas Lapas Tulungagung yang bernama Sdr. EKO WAHYUDI curiga terhadap barang berupa bungkus bakso pentol yang mana pada saat di raba-raba oleh petugas bakso pentol tersebut terdapat sesuatu yang mengganjal di dalam bakso pentol, selanjutnya petugas Lapas menghubungi Sat Resnarkoba Polres Tulungagung selanjutnya saksi bersama dengan BRIPKA RONI ADIANTO beserta tim dipimpin Kanit IPDA PRASETYO ADI W menuju Lapas kemudian saksi bersama tim dan petugas Lapas melakukan pemeriksaan lebih insentif dengan membongkar bakso pentol tersebut dengan disaksikan oleh NARA DEA AWANIS selaku pembawa barang besukan tersebut dan kecurigaan petugas Lapas tersebut benar dan setelah bakso pentol tersebut dibongkar didalamnya terdapat 10 poket shabu. selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 10 poket shabu tersebut dan untuk berat seluruhnya / kotor dengan berat 4,32 gram.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada NARA DEA AWANIS bahwa barang-barang besukan tersebut mendapatkan pesanan dari Terdakwa untuk membesuk kiriman barang berupa makanan Pentol Bakso, Fried chicken, mie ayam, saos dan sambal didapatkan NARA DEA AWANIS dan yang menyuruh adalah Terdakwa dan barang-barang tersebut di dapat Nara

Halaman 12 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menemui seseorang yang tidak dikenal olehnya di dekat rumah kos milik NARA DEA AWANIS;

- Bahwa yang menyuruh NARA DEA untuk mengirim barang besukan ke Lapas adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi NARA DEA tidak mengetahui bahwa barang yang diperoleh dari COD tersebut terdapat shabu dan tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa didalam pentol bakso tersebut terdapat 10 poket shabu.
- Bahwa pada waktu saksi bersama petugas Lapas menemukan shabu didalam pentol bakso yang dibawa oleh NARA DEA, selanjutnya petugas Lapas memanggil nama orang tujuan barang besukan tersebut kemudian menunjukkan kepada Terdakwa barang besukan yang terdapat shabu dan pembesuk atas nama NARA DEA AWANIS dan hasil interogasi kepada Terdakwa bahwa yang berkomunikasi dengan NARA DEA AWANIS adalah MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH Alias KETEK namun NARA DEA AWANIS tidak mengetahuinya karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 NARA DEA berkomunikasi dengan Terdakwa namun pada saat itu tidak bisa membesuk dan akhirnya minta tolong temannya yang bernama AYU KUSUMA WARDANI untuk membesuk di Lapas dengan atas nama Terdakwa.
- Bahwa kemudian petugas memanggil saksi MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH Alias KETEK dan dari hasil interogasi memang benar bahwa yang berkomunikasi dengan NARA DEA AWANIS adalah MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH Alias KETEK dan MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH Alias KETEK tidak memberitahukannya kepada NARA DEA AWANIS bahwa barang yang telah diambilnya terdapat shabu di dalamnya.
- Bahwa memang benar Terdakwa menyuruh NARA DEA untuk mengirim barang-barang besukan ke Lapas
- Bahwa dari hasil interogasi NARA DEA AWANIS cara mendapatkan perintah dari Terdakwa yaitu : awalnya yang dihubungi oleh Terdakwa untuk meminta tolong mengambil besukan makanan adalah AYU KUSUMAWARDANI kemudian oleh AYU KUSUMA WARDANI memberi tahu NARA DEA AWANIS bahwa Terdakwa telah meminta tolong untuk mengambil besukan makanan dari seseorang dan setelah mengiyakan kemudian NARA DEA AWANIS berangkat ke Lapas Tulungagung untuk mengirimkan besukan makanan;
- Bahwa saksi NARA DEA AWANIS disuruh Terdakwa mengirimkan barang besukan kepada Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu : Pertama pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 NARA DEA AWANIS pernah di suruh untuk bertemu

Halaman 13 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang mengambil besukan barang dan makanan namun NARA DEA AWANIS tidak bisa dan kemudian meminta tolong temannya yaitu AYU KUSUMA WARDANI namun barang tersebut hasil pengecekan petugas tidak terdapat barang terlarang dan Kedua pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib setelah NARA DEA AWANIS dikasih tau temannya AYU KUSUMA WARDANI yang katanya kakaknya NARA DEA AWANIS yang bernama BEBEN ABEN YUSUFA menghubungi lewat chat Whatsapp yang untuk minta tolong membantu mengambil besukan barang dan makanan dan kemudian mengirimkan barang besukan ke Lapas.

- Bahwa dari keterangan NARA DEA bahwa setelah dilihat chatnya NARA DEA mengetahui kalau chat tersebut bukan kakaknya yang bernama BEBEN ABEN YUSUFA kemudian NARA DEA AWANIS menghubungi ke temannya AYU KUSUMA WARDANI melalui chat dan telpon Whatsaap, kemudian setelah mengetahui hal tersebut NARA DEA AWANIS marah-marah ke orang tersebut dan setelah itu sekira pukul 11.00 Wib saat NARA DEA AWANIS berada di rumah kos Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung NARA DEA AWANIS dihubungi lewat telpon Whatsapp oleh kakaknya yaitu BEBEN ABEN YUSUFA yang juga berada di Lapas Tulungagung untuk membantu mengambil besukan barang dan makanan milik dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan MUHAMMAD RANGGA bahwa shabu yang dimasukkan dalam pentol bakso didapat dengan dengan meminta tolong kepada orang yang bernama SENDY yang juga berada di dalam Lapas Tulungagung dan kemudian oleh SEDNY, MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH Alias KETEK disambungkan kepada temannya yang berada di luar Lapas yang bernama ANTO selanjutnya MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH Alias KETEK dan ANTO tersebut komunikasi sendiri dan SENDY hanya dijanjikan bila shabunya sudah masuk Lapas maka akan diberi upah Rokok;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyiapkan orang yang mengambil ranjauan shabu yang berada di Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dan kemudian menyuruh orang tersebut untuk merakit/memodifikasi shabu tersebut kedalam pentol/bakso dan kemudian juga menyuruh orang tersebut untuk menitipkan besukan barang dan makanan kepada orang yang telah disiapkan oleh RANGGA alias KETEK namun tidak diberitahu perihal makanan titipan tersebut ada shabunya dan untuk peran dari MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH Alias KETEK yaitu yang mencari shabu dan juga menyiapkan orang untuk mengambil titipan besukan barang



dan makanan yang berisikan pentol yang didalamnya terdapat shabu dan kemudian untuk dimasukkan kedalam Lapas Tulungagung.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyelundupkan shabu tersebut jika shabu miliknya tersebut berhasil masuk ke dalam lapas maka akan dijual kembali didalam Lapas Tulungagung dan keuntungannya akan dibagi bagi orang tersebut. Dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di dalam Lapas dan untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan No simcard : 0856-0740-7288. Yang disita dari : Yusril Azhim Nurghani Bin Nur Kholik, 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru. Yang disita dari : Muhammad Rangga Adriansyah Alias Ketek Bin Imam Basroni, 10 (sepuluh) poket shabu dengan berat bruto 4,32 gram yang di modifikasi di dalam pentol bakso, 1 (satu) bungkus Pentol Bakso, 3 (tiga) buah tas kresek warna putih, saos dan sambal, 1 (satu) lembar surat ijin kunjungan an. YUSRIL AZHIM NURGHANI Bin NUR KHOLIK beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. NARA DEA AWANIS Binti Alm EMAN SUMANTRI, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor 089505176141 dan 0815-1558-3921 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL. Yang disita dari : Nara Dea Awanis Binti Alm Eman Sumantri.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripka RIBUT RIYANTO beserta team yang dipimpin oleh IPDA PRASETYO ADI W
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari petugas Lapas Tulungagung ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi Eko Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semua benar;
- Bahwa saksi petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung yang ikut melakukan penggeledahan terhadap barang besukan makanan yang dibawa oleh NARA DEA AWANIS dengan tujuan dikirim kepada narapidana atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib. bertempat di Lapas Tulungagung ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi setiap hari adalah di bagian penggeledahan makanan dan barang yang dikirim oleh pembesuk sebelum makanan dan barang tersebut di masukkan ke dalam Lapas guna diserahkan ke narapidana yang berada di Lapas Kelas II B Tulungagung;
- Bahwa tata cara pembesuk untuk mengirim barang-barang besukan ke narapidana tersebut adalah awalnya pembesuk membawa foto copi KTP selanjutnya mendaftarkan diri di loket pendaftaran dengan menyerahkan foto copi KTP untuk ditukar dengan kartu surat ijin kunjungan dengan tujuan siapa nama warga binaan yang dikirim, selanjutnya makanan yang dibawa pembesuk diserahkan kedalam petugas Lapas bagian penggeledahan, lalu fotocopi KTP dan surat ijin kunjungan ditempelkan di makanan tersebut selanjutnya makanan tersebut dilakukan penggeledahan dengan ditunggu oleh pembesuk dari luar loket penyerahan makanan dan barang, dan setelah makanan dan barang dinyatakan tidak ada barang yang tidak diperbolehkan masuk maka makanan tersebut diserahkan kepada narapidana yang dituju atau dikirim;
- Bahwa pada waktu itu NARA DEA AWANIS membawa barang besukan berupa : makanan yang diantaranya pentol bakso, fried chicken, mie ayam, saos dan sambal;
- Bahwa setelah saksi berhasil menemukan barang besukan tersebut ada yang saksi curigai yaitu makanan berupa pentol bakso terdapat barang yang mengganjal didalamnya dan setelah di buka ternyata pentol bakso tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik yang setelah kami cek bersama dengan petugas dari kepolisian ternyata Narkotika jenis shabu;
- Bahwa baru kali ini Nara Dea Awanis membawa barang besukan yang berisi sabu dan NARA DEA AWANIS sendiri sebelumnya tidak tahu apa isi barang yang dibawanya tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : pentol bakso, fried chicken, mie ayam,saos dan sambal ini yang saksi temukan dari NARA DEA.
- Bahwa yang membuat saksi curiga terhadap barang besukan berupa pentol bakso tersebut karena pentol bakso tersebut bentuknya bulat tidak seperti pentol bakso yang biasa dijual tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 16 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Novis Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semua benar;
- Bahwa saksi petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung yang ikut melakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap barang besukan makanan yang dibawa sdri. NARA DEA AWANIS dengan tujuan dikirim kepada narapidana atas nama YUSRIL AZHIM NURGHANI serta ikut menyaksikan pembongkaran pentol bakso yang didalamnya terdapat 10 poket shabu dan ikut melaksanakan penggeledahan di kamar sel Terdakwa dan MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan/penggeledahan barang besukan yang dibawa oleh Nara Dea dan melakukan pemeriksaan/penggeledahan di kamar sel Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib. bertempat di Lapas Tulungagung ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi setiap hari adalah di bagian Kamtib Lapas Tulungagung yaitu menjaga keamanan dan ketertiban Lapas Tulungagung;
- Bahwa setelah saksi tahu NARA DEA AWANIS membawa makanan dan barang besukan terdapat shabu selanjutnya saksi bersama petugas Lapas lainnya memanggil Terdakwa dan MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH kemudian dipertemukan dengan NARA DEA AWANIS bersama dengan Terdakwa dan ditunjukkan barang - barang besukan serta 10 poket shabu yang tersimpan didalam pentol bakso.
- Bahwa MUHAMMAD RANGGA ADRIANSYAH dan Terdakwa memang benar menyuruh NARA DEA AWANIS untuk mengirimkan barang besukan namun tidak memberitahukan kepadanya bahwa didalam pentol bakso yang dibawa terdapat shabunya.;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan kamar Muhammad Rangga tersebut ditemukan 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru dengan kamera berbentuk persegi dan dari kamar Muhammad Rangga saya menemukan 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru dengan kamera berbentuk persegi ;
- Bahwa keterangan dari NARA DEA AWANIS dan data dari kunjungan besukan bahwa NARA DEA AWANIS mengirimkan barang dan makanan kepada narapidana YUSRIL AZHIM NURGHANI sebanyak 1 kali yaitu

Halaman 17 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib. Dan baru yang terakhir ini didalam barang besukan yang dibawanya terdapat shabu, biasanya NARA DEA AWANIS pernah beberapa kali membesuk kakaknya BEBEN yang juga merupakan Napi di Lapas Tulungagung, namun selama beberapa kali kunjungan tersebut tidak pernah ada masalah dari saksi NARA DEA AWANIS;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa : 10 (sepuluh) poket shabu dengan berat bruto 4,32 gram yang di modifikasi di dalam pentol bakso, 1 (satu) bungkus Pentol Bakso, 1 (satu) bungkus plastik Fried chicken, 2 (dua) bungkus mie ayam, 3 (tiga) buah tas kresek wama putih, saos dan sambal ini yang dibawa oleh NARA DEA AWANIS.
- Bahwa yang membuat saksi curiga terhadap barang besukan berupa pentol bakso tersebut karena pentol bakso tersebut bentuknya bulat tidak seperti pentol bakso yang biasa dijual tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Beben Abens Yusufa Bin alm Eman Sumantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semua benar;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Rangga Andriansyah telah memasukan narkoba golongan I jenis shabu ke Lapas Tulungagung ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib. bertempat di Lapas Tulungagung ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan Muhammad Rangga Andriansyah, yang merupakan narapidana yang sama-sama ditahan di Lapas kelas II B Tulungagung, dimana Terdakwa menempati kamar di Blok C8, sedangkan Muhammad Rangga Adriansyah menempati DI Blok C3 dan saksi menempati di Blok B5;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Muhammad Rangga Adriansyah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan kami bertiga pernah menempati 1 kamar di Blok B5 dan sekitar 4 bulan ini kami bertiga pindah kamar namun dalam keseharian di Lapas kami masih bisa bertemu dan ketika saksi sudah di luar masih saling komunikasi;
- Bahwa saksi menjalani hukuman dalam kasus narkoba dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi keluar dari Lapas pada tanggal 17 Agustus 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Nara Dea Awanis karena NARA DEA AWANIS adalah adik kandung saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib saat kami sama-sama berada di luar kamar sel, sdr. MUHAMMAD RANGGA ANDRIANSYAH Alias KETEK sempat menemui saksi dan meminta tolong kepada saksi apakah ada yang bisa mengirim besukan ke Lapas, dan setelahnya MUHAMMAD RANGGA ANDRIANSYAH Alias KETEK juga menyampaikan kepada saksi bahwa beberapa waktu sebelumnya dia sempat menghubungi adik saksi bernama NARA DEA AWANIS dan temannya sdri. AYU namun adik saksi tidak mau mengantarkan besukan karena saat itu RANGGA mengaku yang sebagai saksi, namun adik saksi mengetahui hal tersebut dan RANGGA dimarahi oleh adik saksi ;
- Bahwa selanjutnya RANGGA bilang kepada saksi dan memastikan bahwa barang besukan yang akan dititipkan kepada adik saksi dan ditujukan untuk dikirimkan kepada napi atas nama Terdakwa aman dan tidak berisiko untuk adik saksi, kemudian saksi bersedia menghubungi adik saksi bahwa diterima saja dan tidak apa-apa untuk dibawa ke Lapas.
- Bahwa pada saat saksi mendengar kabar bahwa di pemeriksaan besukan ada barang berisi shabu yang berupaya masuk dan ternyata yang membawa adalah adik saksi bernama NARA DEA AWANIS seketika itu saksi mendatangi Terdakwa dan MUHAMMAD RANGGA dan menanyakan sebenarnya apa barang yang dititipkan mereka kepada adik saksi tersebut dan saksi sempat memarahi dan mengancam Terdakwa dan MUHAMMAD RANGGA apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada adik saksi karena adik saksi tersebut tidak tahu apa-apa karena niat saksi dan adik saksi tersebut hanya membantu untuk mengirimkan barang besukan.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau barang besukan tersebut berisi shabu, karena sebelumnya Terdakwa dan Muhammad Rangga tidak pernah mengatakan kalau barang besukan berisikan shabu;
- Bahwa awalnya karena saksi sering meminjam HP milik Rangga untuk menghubungi adik saksi di rumah dan kemudian saksi menyimpan nomor HP adik saksi di HP milik Rangga;
- Bahwa saksi membenarkan bukti berupa : 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru ini milik Rangga yang dipergunakan untuk menghubungi adik

Halaman 19 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi.

- Bahwa baru sekali ini Rangga menyuruh adik saksi mengantarkan barang besukan ke Lapas Tulungagung, karena biasanya saksi hanya suruh membesuk saksi saja;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita-cerita sesama Napi setelah kejadian tersebut bahwa MUHAMMAD RANGGA ANDRIANSYAH Alias KETEK dan Terdakwa patungan untuk membeli shabu dan ketika shabu tersebut berhasil masuk akan dibagi oleh keduanya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL ini milik adik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

6. Saksi Nara Dea Awanis Binti Alm Eman Sumantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semua benar;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas lapas Tulungagung dan Petugas Polisi pada saat saksi membawa besukan barang dan makanan ke Lapas Tulungagung atas nama Terdakwa dan kemudian oleh petugas didapatkan didalam barang besukan barang dan makanan yang saksi bawa berupa makanan Pentol Bakso, Fried chicken, mie ayam, saos dan sambal, yang mana saat dilakukan pemeriksaan barang besukan oleh Petugas Lapas ditemukan barang mencurigakan didalam Pentol bakso berupa shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Lapas Tulungagung ;
- Bahwa pada waktu saksi diamankan petugas Polisi ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) poket shabu dengan berat bruto 4,32 gram yang di modifikasi di dalam pentol bakso, 1 (satu) bungkus Pentol Bakso, 1 (satu) bungkus plastik Fried chicken, 2 (dua) bungkus mie ayam, 3 (tiga) buah tas kresek warna putih, saos dan sambal, 1 (satu) lembar surat ijin kunjungan an. YUSRIL AZHIM NURGHANI Bin NUR KHOLIK beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. NARA DEA AWANIS Binti Alm EMAN SUMANTRI, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor 089505176141 dan 0815-1558-3921, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 saksi diberitahu teman saksi yaitu AYU KUSUMA WARDANI yang katanya kakak saksi yang bernama BEBEN ABEN YUSUFA menghubungi lewat chat Whatsapp untuk minta tolong membantu mengambil besukan barang dan makanan dan kemudian mengirimkan barang besukan ke Lapas, kemudian setelah lihat chatnya saksi mengetahui kalau chat tersebut bukan kakak saksi yang bernama BEBEN ABEN YUSUFA, kemudian saksi menghubungi ke nomor tersebut yang menghubungi teman saksi yaitu AYU KUSUMA WARDANI, kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi marah-marah ke orang tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib saat saksi berada dirumah kos Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung saksi dihubungi lewat telpon Whatsapp oleh kakak saksi yaitu EBEN ABEN untuk membantu mengambil besukan barang dan makanan milik Terdakwa. Dan setelah mengiyakan atas suruhan kakak saksi untuk membantu mengambil besukan barang dan makanan milik dari Terdakwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib nomor whatsapp yang setahu saya itu adalah Terdakwa meminta kepada saksi untuk share lokasi keberadaan saksi agar besukan barang dan makanan tersebut diantarkan temannya ditempat saksiberada yaitu rumah Kos Kec. Kedungwaru Kab.Tulungagung dan sebelum itu juga saksi di whatsapp bahwa teman dari Terdakwa akan menitipkan besukan barang dan makanan berupa, Pentol Bakso, plastik Fried chicken, mie ayam, saos dan sambal ;
- Bahwa sekira pukul 13.47 Wib saksi dihubungi melalui telpon whatsapp oleh teman Terdakwa dan orangnya sudah di depan gang kos saksi untuk mengantarkan besukan barang dan makanan milik Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan teman saksi yaitu AYU KUSUMA untuk keluar kos menghampiri orang tersebut yang berada didepan gang rumah kos saksi dan saksi mengambil besukan barang dan makanan milik Terdakwa tersebut. kemudian setelah itu barang besukan tersebut saksi antarkan ke Lapas.
- Bahwa setelah saksi sampai di Lapas Tulungagung saksi langsung mendaftar besuk ke narapidana atas nama Terdakwa dengan menggunakan foto copi KTP milik saksi, kemudian saksi mengantri untuk dilakukan pengecekan barang bawaan yang saksi bawa oleh petugas Lapas, kemudian pada saat saksi menunggu petugas Lapas memeriksa

Halaman 21 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang besukan ditemukan oleh petugas barang yang mencurigakan selanjutnya saksi diamankan oleh petugas Lapas dan sekira pukul 14.30 wib oleh petugas Polisi dan petugas Lapas mengamankan saksi karena setelah petugas membuka isi Pentol bakso tersebut dan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) poket shabu, serta barang-barang lainnya diamankan petugas Polisi dan petugas Lapas.

- Bahwa saksi disuruh Terdakwa untuk mengantar barang besukan kepada Terdakwa di Lapas Tulungagung baru satu kali.
- Bahwa sewaktu kakak saksi yang bernama BEBEN ABEN menjalani hukuman di Lapas Tulungagung, saksi pernah membesuknya.
- Bahwa saksi membenarkan bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan No simcard : 0856-0740-7288. Yang disita dari : Yusril Azhim Nurghani Bin Nur Kholik, 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru. Yang disita dari : Muhammad Rangga Adriansyah Alias Ketek Bin Imam Basroni, 10 (sepuluh) poket shabu dengan berat bruto 4,32 gram yang di modifikasi di dalam pentol bakso, 1 (satu) bungkus Pentol Bakso, 3 (tiga) buah tas kresek warna putih, saos dan sambal, 1 (satu) lembar surat ijin kunjungan an. YUSRIL AZHIM NURGHANI Bin NUR KHOLIK beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. NARA DEA AWANIS Binti Alm EMAN SUMANTRI, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor 089505176141 dan 0815-1558-3921 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL. Yang disita dari : Nara Dea Awanis Binti Alm Eman Sumantri.
- Bahwa awalnya saksi tidak mau dan oleh karena yang menyuruh kakak saksi akhirnya saksi mau;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau isi pentol bakso adalah sabu dan andaikan saksi tahu ada shabunya saksi tidak mau ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

7. **Saksi Ayu Kusuma Wardani Binti Sulaiman Hadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa teman saksi yang bernama NARA DEA AWANIS pada saat mengirimkan barang besukan ke Lapas Tulungagung berupa makanan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Lapas didalam pentol



bakso terdapat shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib. bertempat di Lapas Tulungagung ;
- Bahwa pada saat saksi minta tolong kepada NARA DEA AWANIS untuk diantar ke bengkel untuk ambil sepeda motor saksi yang sedang di servis, selanjutnya saksi pergi bersama NARA DEA AWANIS ke bengkel motor namun di saat keluar gang NARA DEA AWANIS mengajak berhenti karena bertemu dengan seorang laki - laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor matic kemudian saksi bersama NARA DEA AWANIS bertemu dengan orang tersebut dan saat itu NARA DEA AWANIS menerima bungkus makanan didalam tas kresek. Setelah itu saksi bersama NARA DEA AWANIS pergi ke bengkel motor dan setelah sampai di bengkel saksi menunggu di bengkel sedangkan NARA DEA AWANIS pulang ke kos dulu dan selanjutnya pergi ke Lapas untuk mengirimkan barang besukan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki yang memberikan bungkus kepada Nara Dea tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi bungkus yang diterima oleh Nara Dea dari seorang laki-laki tersebut karena saksi tidak mengeceknya.
- Bahwa saksi mengirimkan barang besukan ke lapas Tulungagung sebanyak dua kali yaitu : pertama hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi diajak oleh NARA DEA AWANIS untuk mengirimkan besukan ke Lapas Tulungagung karena NARA DEA AWANIS tidak punya foto copi KTP yang waktu saksi mengirimkan barang besukan kepada narapidana atas nama BEBEN yang merupakan kakak kandung dari NARA DEA AWANIS dan kedua pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.45 wib saksi mengirimkan barang besukan ke Lapas atas nama narapidana AZIM NURGANI dan saat itu saksi mendaftar besukan tersebut saksi disuruh oleh NARA DEA AWANIS ke atas nama AZIM NURGANI dan barang besukan yang saksi kirim berupa roti sobek sebanyak 1 bungkus, sabun mandi batangan sebanyak 2 buah, sabun cuci sebanyak 2 bungkus.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.30 Wib saksi bertemu dengan NARA DEA AWANIS untuk dimintai tolong mengirimkan barang besukan ke Lapas dengan COD dengan seseorang di selatan Lapas kemudian saksi mengiyakan selanjutnya saksi bertemu dengan seorang laki -laki yang tidak saksi kenal dan menerima barang besukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi mengirimkan barang besukan tersebut yang komunikasi NARA DEA AWANIS dan saksi mengetahui yang menyuruh barang besukan tersebut setelah diberitahu oleh NARA DEA AWANIS yaitu kakaknya bernama BEBEN sedangkan untuk nama tujuan besukan tersebut semuanya saksi tidak kenal dan tidak pernah hubungan komunikasi sebelumnya;

- Bahwa pada waktu saksi menerima bungkusan tersebut tidak menanyakan apa isinya.
- Bahwa alasan saksi mau membantu untuk mengantar barang atau makanan besukan ke Lapas Tulungagung karena membantu teman dan selain itu pada waktu mengirim yang kedua Nara Dea sedang bekerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di pentol bakso tersebut ada shabunya dan andaikan saksi tahu ada shabunya saksi tidak mau ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

8. **Saksi Muhammad Rangga Adriansyah alias Ketek Bin Imam Basroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi telah bekerjasama dengan Terdakwa untuk memasukan shabu kedalam Lapas Tulungagung melalui makanan besukan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Lapas Tulungagung ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertanya kepada saksi "enak shabu opo ndak" (ada shabu apa tidak) kemudian saksi jawab "sik tak golekne" (sementar tak carikan), kemudian Terdakwa saksi kabari bahwa shabu sudah ada, setelah saksi mendapatkan shabu kemudian saksi dapat lokasi ranjauan shabu lalu saksi kirim kepada Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa bersepakat dan mempunyai inisiatif untuk memasukan shabu tersebut ke dalam Lapas Tulungagung melalui media pentol bakso dan hasilnya nanti akan dibagi berdua.
- Bahwa saksi mendapatkan shabu yaitu saksi meminta tolong kepada narapidana yang bernama SENDY ;
- Bahwa shabu tersebut diranjau di sekitaran Kecamatan Sumbergempol oleh teman saksi ;
- Bahwa setelah Terdakwa saksi beritahu kalau shabu sudah diranjau, lalu

Halaman 24 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi temannya yang berada diluar Lapas untuk mengambil ranjauan shabu tersebut sekaligus untuk membawa pulang dan merakit/memodif untuk dimasukan kedalam pentol bakso selanjutnya untuk dimasukan ke Lapas Tulungagung pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, namun tidak berhasil karena orang yang akan mengirim ke Lapas tidak berani;

- Bahwa saksi tahu siapa yang memasukan shabu yang dimodif didalam pentol bakso ke Lapas Tulungagung tersebut karena waktu itu Terdakwa menghubungi saksi AYU namun saksi AYU tidak bisa berangkat dan akhirnya yang akan mengantarkan adalah DEA yaitu adik dari BEBEN ;
- Bahwa saksi DEA dan saksi BEBEN tidak tahu kalau barang besukan tersebut berisi shabu, karena saksi maupun Terdakwa tidak memberitahukan kalau barang besukan tersebut berisi shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi menemu narapidana SENDY, lalu oleh Sendy, saksi disambungkan dengan narapidana yang bernama ANTO selanjutnya saksi komunikasi dengan ANTO dan akhirnya saksi sepakat untuk memesan shabu sebanyak 5 gram dan saksi kasih uang muka dulu Rp.1.000.000,- melalui transfer dan kekuranganya akan saksi bayar 4 hari setelah shabu saksi terima;
- Bahwa peran saksi adalah mencari shabu kepada SENDY, mengatur orang untuk bertemu dengan orangnya Terdakwa, ikut modal pembelian, menjual shabu kepada napi lainnya, sedangkan Terdakwa yang mempunyai niat dan yang mencari orang yang mengambil ranjauan shabu, menjual shabu kepada napi lainnya di Lapas Tulungagung;
- Bahwa yang komunikasi dengan DEA adalah saksi yaitu awalnya saksi komunikasi lewat WA menghubungi AYU untuk mengantarkan barang besukan kembali dan mau meminta nomor rekening untuk mengirimkan upah mengirimkan barang besukan ke Lapas Tulungagung hari Senin tanggal 3 Juli 2023, setelah saksi komunikasi dengan AYU saksi komunikasi dengan DEA dan waktu itu DEA marah-marah karena menyuruh temannya, selanjutnya saksi komunikasi dengan DEA untuk mengirimkan barang besukan ke Lapas dan mengirimkan nomornya Ilham untuk mengambil barang besukan dari teman saksi dan agar mengirimkan barang besukan yang diambil dari orang tersebut untuk segera mengirimkan ke Lapas Tulungagung dengan nama tujuan atas nama Terdakwa ;

Halaman 25 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk memasukan shabu ke Lapas Tulungagung sejak hari Jum'at tanggal 30 Juli 2023 pada saat Terdakwa bertanya kepada saksi untuk mencarikan shabu;
- Bahwa uang muka pembelian shabu sejumlah Rp.1.000.000,- tersebut uang milik berdua karena kami membelinya secara patungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan No simcard : 0856-0740-7288. Yang disita dari : Yusril Azhim Nurghani Bin Nur Kholik, 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru. Yang disita dari : Muhammad Rangga Adriansyah Alias Ketek Bin Imam Basroni, 10 (sepuluh) poket shabu dengan berat bruto 4,32 gram yang di modifikasi di dalam pentol bakso, 1 (satu) bungkus Pentol Bakso, 3 (tiga) buah tas kresek warna putih, saos dan sambal, 1 (satu) lembar surat ijin kunjungan an. YUSRIL AZHIM NURGHANI Bin NUR KHOLIK beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. NARA DEA AWANIS Binti Alm EMAN SUMANTRI, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor 089505176141 dan 0815-1558-3921 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL. Yang disita dari : Nara Dea Awanis Binti Alm Eman Sumantri.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa memasukan shabu ke Lapas Tulugagung yaitu akan saksi bagi dua dengan Terdakwa masing-masing 2 gram dan selain itu rencana akan saksi jual kepada napi lain didalam Lapas Tulungagung dengan paket $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.600.000,- per poketnya dan sisanya akan saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan DEA dan saksi tahu dengan DEA pada waktu sama-sama diperiksa di LapasTulungagung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : pentol bakso yang terdapat shabunya ini yang akan saksi dan Terdakwa selundupkan kedalam Lapas Tulungagung.
- Bahwa baru satu kali ini saksi menyelundupkan shabu kedalam Lapas Tulungagung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi (a de charge);

Halaman 26 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
 - Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa dan saksi RANGGA telah memasukan shabu ke dalam Lapas Tulungagung;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Lapas Tulungagung ;
 - Bahwa terdakwa dan saksi RANGGA memasukan shabu ke dalam Lapas Tulungagung dengan cara menyuruh orang lain di luar Lapas untuk mengambil barang titipan besukan dan kemudian dikirim ke dalam Lapas;
 - Bahwa pada awalnya terdakwa bertanya kepada saksi RANGGA “enak shabu opo ndak” (ada shabu apa tidak) kemudian saksi RANGGA jawab “sik tak golekne” (sebentar tak carikan), kemudian terdakwa di kabari bahwa shabu sudah ada, setelah saksi Rangka mendapatkan shabu kemudian saksi Rangka dapat lokasi ranjauan shabu lalu saksi Rangka dikirim kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Rangka bersepakat dan mempunyai inisiatif untuk memasukan shabu tersebut ke dalam Lapas Tulungagung melalui media pentol bakso dan hasilnya nanti akan dibagi berdua.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Rangka dan saksi Rangka mendapatkan shabu dari siapa, terdakwa tidak tahu.
 - Bahwa oleh saksi Rangka, shabu tersebut diranjau di sekitaran Kecamatan Sumbergempol oleh teman saksi Rangka ;
 - Bahwa setelah terdakwa diberitahu oleh saksi Rangka kalau shabu sudah diranjau, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang berada diluar Lapas untuk mengambil ranjauan shabu tersebut sekaligus untuk membawa pulang dan merakir/memodif untuk dimasukan kedalam pentol bakso.
 - Bahwa pentol baksi berisi sabu selanjutnya dimasukan ke Lapas Tulungagung pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, namun tidak berhasil karena orang yang akan mengirim ke Lapas tidak berani, kemudian shabu didalam pentol tersebut diranjau di Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung lalu terdakwa menyuruh teman terdakwa yang bernama OLA untuk mengambil ranjauan sabu untuk

Halaman 27 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dimasukkan dalam Lapas Tulungagung;

- Bahwa terdakwa tahu yang memasukan shabu yang dimodif didalam pentorl bakso ke Lapas Tulungagung tersebut karena terdakwa menghubungi saksi AYU namun saksi AYU tidak bisa berangkat dan akhirnya yang akan mengantarkan adalah saksi DEA yaitu adik dari saksi BEBEN ;
- Bahwa saksi DEA dan saksi BEBEN tidak tahu kalau barang besukan tersebut berisi shabu, karena terdakwa maupun saksi Rangga tidak memberitahukan kalau barang besukan tersebut berisi shabu;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah HP merk Redmi warnabiru dengan simcard 0856-0740-7288 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di luar Lapas untuk menyelundupkan barang besukan ke dalam Lapas Tulungagung;
- Bahwa peran terdakwa adalah yang mempunyai niat dan yang mencari orang yang mengambil ranjauan shabu, menjual shabu kepada napi lainnya di Lapas Tulungagung, sedangkan saksi Rangga berperan mencari shabu, mengatur orang untuk bertemu dengan orangnya Terdakwa, ikut modal pembelian, menjual shabu kepada napi lainnya ;
- Bahwa berat shabu yang akan terdakwa masukan ke dalam Lapas tersebut sejumlah 4,32 gram ;
- Bahwa terdakwa mempunyai ide untuk memasukan shabu ke Lapas Tulungagung sejak hari Jum'at tanggal 30 Juli 2023 pada saat terdakwa bertanya kepada saksi Rangga untuk mencari shabu;
- Bahwa terdakwa hanya tahu seorang wanita yang disuruh untuk memasukan shabu melalui barang besukan dan menggunakan nama terdakwa sebagai penerima di Lapas Tulungagung;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru dengan No simcard : 0856-0740-7288. Yang disita dari : Yusril Azhim Nurghani Bin Nur Kholik, 1 (Satu) buah Hp merk Redmi warna biru. Yang disita dari : Muhammad Rangga Adriansyah Alias Ketek Bin Imam Basroni, 10 (sepuluh) poket shabu dengan berat bruto 4,32 gram yang di modifikasi di dalam pentol bakso, 1 (satu) bungkus Pentol Bakso, 3 (tiga) buah tas kresek warna putih, saos dan sambal, 1 (satu) lembar surat ijin kunjungan an. YUSRIL AZHIM NURGHANI Bin NUR KHOLIK beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARA DEA AWANIS Binti Alm EMAN SUMANTRI, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor 089505176141 dan 0815-1558-3921 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL. Yang disita dari : Nara Dea Awanis Binti Alm Eman Sumantri.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Rangga memasukan shabu ke Lapas Tulugagung yaitu akan terdakwa bagi dua dengan saksi Rangga masing-masing 2 gram dan selain itu rencana akan terdakwa jual kepada napi lain didalam Lapas Tulungagung dengan harga Rp.1.500.000,- per gramnya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah bertemu dengan saksi DEA dan terdakwa tahu dengan saksi DEA pada waktu sama-sama diperiksa di Lapas Tulungagung;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : pentol bakso yang terdapat shabunya ini yang akan terdakwa dan Rangga selundupkan kedalam Lapas Tulungagung.
- Bahwa terdakwa baru sekali ini akan menyelundupkan sabu kedalam Lapas.

Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) poket sabhu dengan berat bruto 4,32 gram, yang dimodifikasi dalam pentol bakso,
- 1 (satu) bungkus pentol bakso,
- 3 buah tas kresek warna putih,
- saos dan sambal,
- 1 (satu) lembar surat ijin kunjungan an.Yusril Azhim Nurghani.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an.Nara Dea Awanis,
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor 089505176141 dan 0815 1558 3921,
- 1(satu) sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL,
- 1(satu) Hp merk Redmi Warna biru dengan no.simcard 085607407288,
- 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru

Halaman 29 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no.05656/NNF/2023/ tanggal 25 Juli 2023 barang bukti nomor : 21778 /2023/NNF s/d nomor 21787/2023/NNF berupa krisal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa barang Bukti dengan Nomor : 21778 /2023/NNF s/d nomor 21787/2023/NNF dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 3,614 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Nara Dea Awanis dihubungi oleh kakaknya yang bernama BEBEN ABEN YUSUFA untuk membantu mengambil besukan barang dan makanan milik Terdakwa YUSRIL AZHIM , kemudian terdakwa menghubungi saksi NARA lewat wa minta tolong untuk share lokasi saksi NARA kemudian saksi NARA share lokasi yaitu dirumah kos Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung kemudian seseorang memberikan titipan makanan berupa penthol bakso, plastik Fried chicken, mie ayam, saos dan sambal yang katanya suruhan terdakwa,

Bahwa kemudian saksi NARA bersama saksi Ayu Kusuma Wardani langsung berangkat mengantarkan makanan tersebut ke LAPAS Tulungagung kemudian besuk dengan an. YUSRIL AZHIM NURGHANI, saat mengantri untuk dilakukan pengecekan barang bawaan saksi NARA oleh petugas Lapas Tulungagung ditemukan dalam 10 pentol bhakso ada sabhu seberat kurang lebih 4,3 gram kemudian saksi diamankan oleh Petugas Lapas Tulungagung.

Bahwa kemudian petugas LAPAS menghubungi Polres Tulungagung, kemudian saksi Ribut beserta datang ke LAPAS Tulungagung dan dari saksi NARA disita barang berupa 10 (sepuluh) poket sabhu dengan berat bruto 4,32 gram, yang dimodifikasi dalam pentol bakso , 1(satu) bungkus pentol bakso , 3 buah tas kresek warna putih , saos dan sambal , 1(satu) lembar surat ijin kunjungan an.Yusril Azhim Nurghani beserta 1(satu) lembar foto copy KTP an.Nara Dea Awanis , 1(satu) buah HP merk Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor 089505176141 dan 0815 1558 3921 , 1(satu) sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL,

Bahwa dari Terdakwa Yusril Azhim Nurghani disita 1(satu) Hp merk Redmi Warna biru dengan no.simcard 085607407288 dan dari saksi

Halaman 30 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rangga Ardriansyah alias Ketek disita 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru.

Bahwa kemudian saksi Ribut beserta tim menginterogasi saksi saksi yaitu NARA , terdakwa dan semua pihak yang tahu dalam proses pengiriman bakso yang ada sabunya dan hasil interogasi ditemukan sabu yang dikirim saksi NARA diakui milik terdakwa dan saksi Muhammad Rangga Ardriansyah.

Bahwa terdakwa mengaku awalnya terdakwa menanyakan sabhu kepada MUHAMAD RANGGA ADRIANSYAH ALIAS KETEK BIN IMAM BASRONI (Dalam berkas tersendiri) lalu jawab Muhamad Rangga “ sek tak golekne , “ kemudian Muhamad Rangga sudah mendapatkan sabhu sebanyak 4,32 gram dengan harga dibayar uang muka Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kekurangan dibayar 4 hari setelah sabhu diterima , lalu Terdakwa dan Muhamad Rangga membahas bagaimana supaya sabhu tersebut bisa masuk kedalam Lapas Tulungagung.

Bahwa kemudian pembagian tugas untuk terdakwa mencari orang yang bisa meranjau sabhu dan mengirim masuk ke Lapas sedangkan MUHAMAD RANGGA ADRIANSYAH membeli sabhu , modal beli sabhu dan akan menjualkan sabhu kepada napi lainnya , setelah pembagian tugas tersebut terdakwa menghubungi OLA (DPS) untuk merakit sabhu dimasukkan dalam penthol bakso kemudian terdakwa minta tolong saksi NARA DEA AWANIS untuk mengantarkan makanan yang ditipkan temannya terdakwa untuk dikirim ke LAPAS Tulungagung .

Bahwa sabhu yang ada didalam penthol bakso dibawa ke Labfor Polda Jatim dengan berat 3,826 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no.05656/NNF/2023/ tanggal 25 Juli 2023 barang bukti nomor : 21778 /2023/NNF s/d nomor 21787/2023/NNF berupa krisal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa barang Bukti dengan Nomor : 21778 /2023/NNF s/d nomor 21787/2023/NNF dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 3,614 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “Subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Yusril Azhim Nurgahni Bin Nur Kholik sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoon*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi sehingga pengajuan Terdakwa Yusril Azhim Nurghani Binti Nur Kholik kedalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka “Unsur Setiap Orang” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa awalnya saksi Nara Dea Awanis dihubungi oleh kakaknya yang bernama BEBEN ABEN YUSUFA untuk membantu mengambil besukan barang dan makanan milik Terdakwa YUSRIL AZHIM , kemudian terdakwa menghubungi saksi NARA lewat wa minta tolong untuk share lokasi saksi NARA kemudian saksi NARA share lokasi yaitu di rumah kos Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung kemudian seseorang memberikan titipan makanan berupa penthol bakso, plastik Fried chicken, mie ayam, saos dan sambal yang katanya suruhan terdakwa,

Bahwa kemudian saksi NARA bersama saksi Ayu Kusuma Wardani langsung berangkat mengantarkan makanan tersebut ke LAPAS Tulungagung kemudian besuk dengan an. YUSRIL AZHIM NURGHANI, saat mengantri untuk dilakukan pengecekan barang bawaan saksi NARA oleh petugas Lapas Tulungagung ditemukan dalam 10 pentol bhakso ada sabhu seberat kurang lebih 4,3 gram kemudian saksi diamankan oleh Petugas Lapas Tulungagung.

Bahwa kemudian petugas LAPAS menghubungi Polres Tulungagung, kemudian saksi Ribut beserta datang ke LAPAS Tulungagung dan dari saksi NARA disita barang berupa 10 (sepuluh) poket sabhu dengan berat bruto 4,32 gram, yang dimodifikasi dalam pentol bakso , 1(satu) bungkus pentol bakso , 3 buah tas kresek warna putih , saos dan sambal , 1(satu) lembar surat ijin kunjungan an.Yusril Azhim Nurghani beserta 1(satu) lembar foto copy KTP an.Nara Dea Awanis , 1(satu) buah HP merk Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor 089505176141 dan 0815 1558 3921 , 1(satu) sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL,



Bahwa dari Terdakwa Yusril Azhim Nurghani disita 1(satu) Hp merk Redmi Warna biru dengan no.simcard 085607407288 dan dari saksi Muhammad Rangga Ardriansyah alias Ketek disita 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru.

Bahwa kemudian saksi Ribut beserta tim menginterogasi saksi saksi yaitu NARA , terdakwa dan semua pihak yang tahu dalam proses pengiriman bakso yang ada sabunya dan hasil interogasi ditemukan sabu yang dikirim saksi NARA diakui milik terdakwa dan saksi Muhammad Rangga Ardriansyah.

Bahwa terdakwa mengaku awalnya terdakwa menanyakan sabhu kepada MUHAMAD RANGGA ADRIANSYAH ALIAS KETEK BIN IMAM BASRONI (Dalam berkas tersendiri) lalu jawab Muhamad Rangga “ sek tak golekne , “ kemudian Muhamad Rangga sudah mendapatkan sabhu sebanyak 4,32 gram dengan harga dibayar uang muka Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kekurangan dibayar 4 hari setelah sabhu diterima , lalu Terdakwa dan Muhamad Rangga membahas bagaimana supaya sabhu tersebut bisa masuk kedalam Lapas Tulungagung.

Bahwa kemudian pembagian tugas untuk terdakwa mencari orang yang bisa meranjau sabhu dan mengirim masuk ke Lapas sedangkan MUHAMAD RANGGA ADRIANSYAH membeli sabhu , modal beli sabhu dan akan menjualkan sabhu kepada napi lainnya , setelah pembagian tugas tersebut terdakwa menghubungi OLA (DPS) untuk merakit sabhu dimasukkan dalam penthol bakso kemudian terdakwa minta tolong saksi NARA DEA AWANIS untuk mengantar makanan yang ditipkan temannya terdakwa untuk dikirim ke LAPAS Tulungagung .

Bahwa sabhu yang ada didalam penthol bakso dibawa ke Labfor Polda Jatim dengan berat 3,826 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no.05656/NNF/2023/ tanggal 25 Juli 2023 barang bukti nomor : 21778 /2023/NNF s/d nomor 21787/2023/NNF berupa krisal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa barang Bukti dengan Nomor : 21778 /2023/NNF s/d nomor 21787/2023/NNF dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 3,614 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka “Unsur Percobaan atau permufakatan jahat” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad. 3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam pasal ini pada pokoknya merupakan bagian dari “melawan hukum” yang berarti setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah bermakna tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa meskipun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, namun tanpa hak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang mengandung makna bahwa elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” yang berarti mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam unsur pasal ini maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan (*Vide* : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud



dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Nara Dea Awanis dihubungi oleh kakaknya yang bernama BEBEN ABEN YUSUFA untuk membantu mengambil besukan barang dan makanan milik Terdakwa YUSRIL AZHIM , kemudian terdakwa menghubungi saksi NARA lewat wa minta tolong untuk share lokasi saksi NARA kemudian saksi NARA share lokasi yaitu di rumah kos Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung kemudian seseorang memberikan titipan makanan berupa penthol bakso, plastik Fried chicken, mie ayam, saos dan sambal yang katanya suruhan terdakwa,

Bahwa kemudian saksi NARA bersama saksi Ayu Kusuma Wardani langsung berangkat mengantarkan makanan tersebut ke LAPAS Tulungagung kemudian besuk dengan an. YUSRIL AZHIM NURGHANI, saat mengantri untuk dilakukan pengecekan barang bawaan saksi NARA oleh petugas Lapas Tulungagung ditemukan dalam 10 pentol bhakso ada sabhu seberat kurang lebih 4,3 gram kemudian saksi diamankan oleh Petugas Lapas Tulungagung.

Bahwa kemudian petugas LAPAS menghubungi Polres Tulungagung, kemudian saksi Ribut beserta datang ke LAPAS Tulungagung dan dari saksi NARA disita barang berupa 10 (sepuluh) poket sabhu dengan berat bruto 4,32 gram, yang dimodifikasi dalam pentol bakso , 1(satu) bungkus pentol bakso , 3 buah tas kresek warna putih , saos dan sambal , 1(satu) lembar surat ijin kunjungan an.Yusril Azhim Nurghani beserta 1(satu) lembar foto copy KTP an.Nara Dea Awanis , 1(satu) buah HP merk Iphone 6 Plus warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 089505176141 dan 0815 1558 3921 , 1(satu) sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL,

Bahwa dari Terdakwa Yusril Azhim Nurghani disita 1(satu) Hp merk Redmi Warna biru dengan no.simcard 085607407288 dan dari saksi Muhammad Rangga Ardriansyah alias Ketek disita 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru.

Bahwa kemudian saksi Ribut beserta tim menginterogasi saksi saksi yaitu NARA , terdakwa dan semua pihak yang tahu dalam proses pengiriman bakso yang ada sabunya dan hasil interogasi ditemukan sabu yang dikirim saksi NARA diakui milik terdakwa dan saksi Muhammad Rangga Ardriansyah.

Bahwa terdakwa mengaku awalnya terdakwa menanyakan sabhu kepada MUHAMAD RANGGA ADRIANSYAH ALIAS KETEK BIN IMAM BASRONI (Dalam berkas tersendiri) lalu jawab Muhamad Rangga “ sek tak golekne , “ kemudian Muhamad Rangga sudah mendapatkan sabhu sebanyak 4,32 gram dengan harga dibayar uang muka Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kekurangan dibayar 4 hari setelah sabhu diterima , lalu Terdakwa dan Muhamad Rangga membahas bagaimana supaya sabhu tersebut bisa masuk kedalam Lapas Tulungagung.

Bahwa kemudian pembagian tugas untuk terdakwa mencari orang yang bisa meranjau sabhu dan mengirim masuk ke Lapas sedangkan MUHAMAD RANGGA ADRIANSYAH membeli sabhu , modal beli sabhu dan akan menjualkan sabhu kepada napi lainnya , setelah pembagian tugas tersebut terdakwa menghubungi OLA (DPS) untuk merakit sabhu dimasukkan dalam penthol bakso kemudian terdakwa minta tolong saksi NARA DEA AWANIS untuk mengantar makanan yang ditipkan temannya terdakwa untuk dikirim ke LAPAS Tulungagung .

Bahwa sabhu yang ada didalam penthol bakso dibawa ke Labfor Polda Jatim dengan berat 3,826 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no.05656/NNF/2023/ tanggal 25 Juli 2023 barang bukti nomor : 21778 /2023/NNF s/d nomor 21787/2023/NNF berupa krisal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa barang Bukti dengan Nomor : 21778 /2023/NNF s/d nomor 21787/2023/NNF dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 3,614 gram.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa saksi Nara Dea membawa sabu ke Lapas Tulungagung adalah atas suruhan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa menyuruh saksi Nara Dea membawa narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri melalui rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini kumulatif dengan pidana denda maka Terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) poket sabhu dengan berat bruto 4,32 gram, yang dimodifikasi dalam pentol bakso, 1 (satu) bungkus pentol bakso, 3 buah tas kresek warna putih, saos dan sambal, 1



(satu) lembar surat ijin kunjungan an.Yusril Azhim Nurghani. 1 (satu) lembar foto copy KTP an.Nara Dea Awanis. Dirampas dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor 089505176141 dan 0815 1558 3921 dan 1(satu) sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL. Dikembalikan saksi Nara Dea Awanis Binti Alm Eman Sumantri.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Hp merk Redmi Warna biru dengan no.simcard 085607407288 dan 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru.Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yusril Azhim Nurghani Bin Nur Kholik** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman*** sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) Tahun** dan pidana denda **sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 10 (sepuluh) poket sabhu dengan berat bruto 4,32 gram, yang dimodifikasi dalam pentol bakso,
- 2) 1 (satu) bungkus pentol bakso,
- 3) 3 (tiga) buah tas kresek warna putih,
- 4) saos dan sambal,
- 5) 1 (satu) lembar surat ijin kunjungan an.Yusril Azhim Nurghani.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy KTP an.Nara Dea Awanis.
Dirampas dimusnahkan.
- 7) 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor 089505176141 dan 0815 1558 3921
- 8) 1(satu) sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol AG 2417 REL.
Dikembalikan saksi Nara Dea Awanis Binti Alm Eman Sumantri.
- 9) 1(satu) Hp merk Redmi Warna biru dengan no.simcard 085607407288.
- 10) 1(satu) buah HP merk Redmi warna biru.
Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Senin, tanggal 22 Januari 2024**, oleh **Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.**, dan **La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukarlinah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Anik Partini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H.

ttd.

Halaman 40 dari 40 hal Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarlinah, S.H.